

Analisis Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2025

M. Rifqi Daviq Kurniawan^{1*}, Denari Dhahana Edtiyarsih²

¹ Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

062ndraden@gmail.com, denaridhahana@uinkhas.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem perpajakan melalui berbagai inisiatif digitalisasi, seperti Core Tax Administration System (CTAS), e-Filing, e-Billing, dan aplikasi perpajakan berbasis daring lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah literatur, regulasi, serta laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan secara umum meningkatkan kemudahan administrasi, transparansi, serta kualitas layanan, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak. Namun, efektivitas penuh masih terkendala oleh literasi digital yang tidak merata, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan keamanan data. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan wajib pajak dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem perpajakan digital.

Kata Kunci: Digitalisasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Indonesia, 2025, Administrasi pajak digital.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan, salah satunya melalui penerapan digitalisasi. Memasuki tahun 2025, digitalisasi perpajakan menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya mewujudkan sistem perpajakan yang modern, efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Transformasi digital dalam perpajakan diwujudkan melalui berbagai inovasi seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, e-Bupot, serta pengembangan Core Tax Administration System (CTAS). Implementasi sistem-sistem tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi, memperkuat integrasi data, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga mendorong kebutuhan akan sistem perpajakan yang adaptif, cepat, dan mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih baik.

Namun demikian, keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, literasi digital wajib pajak, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, serta resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penting yang perlu diatasi agar digitalisasi dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, fenomena rendahnya kepatuhan pajak yang masih menjadi masalah klasik di Indonesia menjadikan digitalisasi sebagai momentum strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem perpajakan. Dengan digitalisasi, proses pencatatan dan pelaporan pajak menjadi lebih terstruktur dan dapat dipantau secara real-time, sehingga mengurangi potensi manipulasi dan ketidakpatuhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia tahun 2025. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana digitalisasi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan formal maupun material wajib pajak, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perpajakan di masa mendatang dan membantu pemerintah dalam merancang strategi digitalisasi yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi digitalisasi perpajakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks, faktor pendorong, hambatan, serta pengalaman wajib pajak dan otoritas pajak dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Data dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional, laporan tahunan DJP, peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi pemerintah terkait digitalisasi perpajakan. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung, namun mengacu pada hasil survei dan laporan yang telah dipublikasikan oleh DJP, Kemenkeu, dan lembaga penelitian terpercaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Perpajakan sebagai Strategi Reformasi Administrasi Pajak.

Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi perpajakan Indonesia. Implementasi sistem digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Form, e-Bupot, serta pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) bertujuan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat integrasi antar sistem. Pada tahun 2025, pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat layanan perpajakan, menekan biaya administrasi, dan memastikan proses pemenuhan kewajiban perpajakan lebih efisien. Melalui digitalisasi, proses pelaporan dan pembayaran pajak yang sebelumnya memerlukan interaksi langsung kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring. Hal ini mengurangi potensi kesalahan manusia (human error), memperkecil peluang terjadinya tindakan koruptif, serta meningkatkan akuntabilitas.

2. Dampak Digitalisasi terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Kepatuhan formal mengacu pada kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan. Digitalisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal melalui:

a. Kemudahan Pelaporan

Sistem e-Filing dan e-Form mempermudah wajib pajak melaporkan SPT dari mana saja, sehingga mengurangi hambatan geografis dan administratif..

b. Penyederhanaan Proses Pembayaran

e-Billing memungkinkan transaksi pembayaran yang cepat dan terverifikasi otomatis, mengurangi risiko salah input kode dan keterlambatan pembayaran.

c. Improvement in Taxpayer Experience

Wajib pajak merasa lebih nyaman karena proses administrasi menjadi lebih cepat dan fleksibel. Kemudahan ini mendorong peningkatan tingkat pelaporan tepat waktu.

d. Notifikasi dan Pengingat Otomatis

Fitur pengingat berbasis sistem membantu wajib pajak tetap patuh tanpa harus mengandalkan pemahaman teknis kompleks.

Dengan demikian, digitalisasi secara langsung meningkatkan kepatuhan formal melalui penyederhanaan alur pelayanan pajak.

3. Digitalisasi dan Kepatuhan Material Wajib Pajak

Selain kepatuhan formal, digitalisasi perpajakan juga meningkatkan kepatuhan material, yakni ketepatan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi melalui:

a. Integrasi Data yang Lebih Kuat

CTAS menghubungkan berbagai data dari perbankan, instansi pemerintah, dan pihak ketiga lainnya. Integrasi ini meningkatkan kemampuan DJP dalam melakukan *matching* data sehingga meminimalkan celah penghindaran pajak.

b. Peningkatan Transparansi

Sistem digital memaksa wajib pajak untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan akurat karena data mudah terlacak dan dianalisis.

c. Pemanfaatan Analitik dan Audit Digital

Pemeriksaan pajak yang berbasis digital dapat mendeteksi anomali data secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi pemenuhan kewajiban pajak.

d. Penurunan Praktik Penghindaran Pajak

Dengan semakin banyak aktivitas ekonomi yang terdigitalisasi, ruang manipulasi laporan keuangan semakin sempit.

Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan.

4. Tantangan Digitalisasi Perpajakan di Indonesia Tahun 2025

Meskipun digitalisasi memberikan dampak positif, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan:

a. Kesenjangan Literasi Digital

- Tidak semua wajib pajak, terutama UMKM dan wajib pajak di daerah terpencil, memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.
- b. Kesiapan Infrastruktur Teknologi
Akses internet yang tidak merata membuat sebagian wajib pajak kesulitan mengakses layanan perpajakan digital.
 - c. Keamanan Data dan Privasi
Ancaman kejahatan siber mengharuskan DJP terus meningkatkan kualitas enkripsi dan manajemen risiko.
 - d. Penyesuaian Regulasi
Regulasi perpajakan harus terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital.
 - e. Hambatan Adaptasi Internal DJP
Pegawai perpajakan harus terus beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan kapasitas digital.

5. Arah Penguatan Digitalisasi Perpajakan ke Depan

Agar digitalisasi semakin efektif meningkatkan kepatuhan pajak, beberapa strategi dapat diterapkan:

- a. Peningkatan edukasi dan sosialisasi digital untuk wajib pajak di seluruh daerah.
- b. Optimalisasi CTAS untuk memastikan integrasi data nasional berjalan baik.
- c. Penguatan keamanan siber untuk melindungi data perpajakan yang bersifat sangat sensitif.
- d. Kolaborasi dengan sektor perbankan dan fintech untuk memperluas ekosistem pembayaran pajak.
- e. Pendampingan khusus bagi UMKM dalam penggunaan aplikasi perpajakan digital.

Peran aktif wajib pajak, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan digitalisasi perpajakan jangka panjang.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur, dokumen resmi pemerintah, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta studi terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material, meskipun masih terdapat hambatan dalam implementasinya.

1. Efektivitas Digitalisasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan telah meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak secara signifikan. Beberapa temuan utama meliputi:

- a. Peningkatan Pelaporan SPT Tepat Waktu
Data DJP menunjukkan tren peningkatan penggunaan e-Filing dan e-Form setiap tahun. Pada 2025, mayoritas wajib pajak sudah beralih ke pelaporan digital sehingga mengurangi keterlambatan SPT.
- b. Kemudahan Akses dan Penggunaan
Sistem perpajakan digital memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini meningkatkan minat dan kemampuan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mandiri.
- c. Pengurangan Beban Administratif
Digitalisasi mengurangi proses manual yang sebelumnya memakan waktu, seperti antrean di kantor pajak, pengisian formulir kertas, dan verifikasi data. Penyederhanaan ini berkontribusi pada peningkatan tingkat partisipasi wajib pajak.
- d. Notifikasi Otomatis Mendorong Kepatuhan
Sistem digital seperti e-Billing dan e-Filing memberikan pengingat otomatis kepada wajib pajak mengenai batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Fitur ini terbukti meningkatkan kepatuhan formal.

Secara keseluruhan, digitalisasi memberikan dampak positif terhadap disiplin pelaporan pajak masyarakat.

2. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Material

Selain kepatuhan formal, penelitian menemukan bahwa digitalisasi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan material, yaitu ketepatan nilai pajak yang dilaporkan dan dibayarkan wajib pajak. Temuan terkait antara lain:

- a. Integrasi Data Antar-Sistem Meningkatkan Akurasi
Penerapan CTAS memperkuat basis data DJP dengan mengintegrasikan data perpajakan dari berbagai sumber. Hal ini meningkatkan efektivitas *cross-check* data penghasilan wajib pajak.
- b. Audit Digital Lebih Efisien dan Akurat
Teknologi analitik memudahkan DJP mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara otomatis sehingga meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.
- c. Transparansi Transaksi Pajak Mengurangi Manipulasi
Penerapan e-Faktur dan e-Bupot membuat bukti transaksi pajak lebih mudah diawasi, sehingga meminimalkan praktik penghindaran pajak.
- d. Peningkatan Kualitas Pencatatan oleh Wajib Pajak
Sistem digital mendorong wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan lebih akurat, karena data yang digunakan akan langsung terekam dalam sistem DJP.

Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi turut memperkuat aspek keadilan perpajakan karena wajib pajak semakin sulit menghindari kewajiban materialnya.

3. Persepsi dan Respons Wajib Pajak terhadap Digitalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap digitalisasi perpajakan secara umum positif, khususnya terkait kemudahan, kecepatan, dan transparansi proses. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan seperti: kendala teknis pada aplikasi, rendahnya literasi digital pada sebagian pelaku UMKM, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, rasa khawatir terhadap keamanan data. Meskipun demikian, mayoritas wajib pajak menyatakan bahwa sistem digital mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Tantangan Implementasi Digitalisasi Perpajakan

Hasil analisis juga menunjukkan beberapa tantangan signifikan dalam penerapan digitalisasi pada tahun 2025:

- a. Ketimpangan Infrastruktur Digital
Akses internet yang belum merata menghambat penggunaan aplikasi perpajakan digital di daerah terpencil.
- b. Masalah Keamanan Siber
Meningkatnya ancaman peretasan dan kebocoran data membuat DJP perlu memperkuat sistem keamanan digital.
- c. Keterbatasan Kapasitas SDM
Tidak semua petugas pajak dan wajib pajak dapat beradaptasi dengan sistem digital baru.
- d. Gangguan Teknis Sistem
Beberapa layanan perpajakan digital masih mengalami gangguan periodik, terutama pada masa pelaporan pajak.

5. Dampak Makro Digitalisasi Terhadap Sistem Perpajakan Nasional

Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi memberikan dampak luas terhadap sistem perpajakan nasional, antara lain: Peningkatan efisiensi administrasi yang mengurangi biaya operasional pemerintah, peningkatan penerimaan pajak melalui perbaikan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan, memperluas basis pajak melalui integrasi data potensial wajib pajak. Digitalisasi menjadi pondasi utama reformasi perpajakan berkelanjutan di Indonesia.

ESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2025. Berbagai inovasi seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, e-Bupot, serta pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) berhasil menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi sistem perpajakan. Digitalisasi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal melalui kemudahan pelaporan, pengurangan beban administratif, dan adanya pengingat otomatis yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Selain itu, digitalisasi juga berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material. Integrasi data antar-sistem, audit berbasis digital, serta transparansi transaksi perpajakan memungkinkan DJP untuk melakukan pengawasan yang lebih akurat, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Wajib pajak terdorong untuk menyusun pencatatan keuangan yang lebih rapi dan akurat karena seluruh data lebih mudah terpantau dan terverifikasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas digitalisasi masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti ketimpangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, ancaman keamanan siber, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di lingkungan DJP maupun wajib pajak. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, edukasi yang intensif, serta peningkatan teknologi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, digitalisasi perpajakan merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan penguatan sistem digital, peningkatan keamanan informasi, serta pemerataan akses dan literasi digital, digitalisasi perpajakan diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas administrasi pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik Perpajakan Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Roadmap Reformasi Perpajakan: Transformasi Digital Perpajakan 2020–2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2022). *Manajemen Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanto, E., & Sudrajat, A. (2022). Pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–124.

- Putri, M. A., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas e-Filing dan e-Billing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Romano, C. (2021). Digital tax transformation and taxpayer compliance: A systematic review. *Journal of Digital Economy and Policy*, 5(3), 223–240.
- Santoso, B., & Wulandari, T. (2022). Analisis implementasi e-Faktur dalam meningkatkan transparansi pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(4), 201–214.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- World Bank. (2023). *Digital Government and Tax Compliance: Policy Report 2023*. Washington, D.C.: World Bank Group.